



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WILDAN SUHERMAN ALIAS WILDAN;**
Tempat lahir : Rusa Kencana;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 27 Januari 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Rusa Kencana, Kecamatan Toili,
Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rahmawati Latjeno, S.H., M.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2024/ PN Lwk, tanggal 22 Mei 2024;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor.Reg.Perkara: PDM-30/P.2.11/Enz.2/04/2024, tanggal 11 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WILDAN SUHERMAN Alias WILDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WILDAN SUHERMAN Alias WILDAN** dengan pidana penjara **5 (Lima) Tahun** denda sebesar Rp. **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa **WILDAN SUHERMAN Alias WILDAN** berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa **WILDAN SUHERMAN Alias WILDAN** agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet merek classic warna hitam ;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0684 gram setelah diperiksa tersisa 0,0372 gram;
 - 2 (dua) sachet plastik bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa **WILDAN SUHERMAN Alias WILDAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk



3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengarkan jawaban Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengarkan jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **WILDAN SUHERMAN Alias WILDAN** pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2024 Sekitar Jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan disebuah kos-kosan yang terletak di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 06.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya bertempat di Kelurahan Rusa Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai menuju kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa langsung menemui Sdra. Hendra (DPO) dikosnya yang bertempat di kilo 5 Kelurahan Mambual Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai dan langsung menanyakan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. Hendra (DPO) untuk dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Sdra. Hendra (DPO) mengatakan narkotika jenis sabu-sabu masih ada dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di halte kilo 5 Kelurahan Mambual kecamatan Luwuk Selatan kabupaten Banggai, sehingga terdakwa langsung pergi dari kos-kosan Sdra. Hendra (DPO) dan menuju halte kilo 5 tersebut. Beberapa waktu kemudian Sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra (DPO) menemui terdakwa di halte kilo 5 Kelurahan Mambual kecamatan Luwuk Selatan kabupaten Banggai dan memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam dompet milik terdakwa kemudian meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Saksi Agus Susanto Alias Agus untuk mengikuti acara perpisahan tahun dikosan kakaknya Saksi Agus Susanto Alias Agus yaitu di kos-kosan Saksi Sulistiowati Alias Sulis, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus Susanto Alias Agus menuju kos-kosan Saksi Sulistiowati Alias Sulis yang mana pada saat itu terdakwa masih membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disimpan di dalam dompet milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama-sama Saksi Agus Susanto Alias Agus dan Saksi Sulistiowati Alias Sulis beserta teman lainnya yaitu Saksi Eko Wandoyo Alias Eko sedang melangsungkan acara perpisahan akhir tahun dikos-kosan Saksi Sulistiowati Alias Sulis yang bertempat di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, tiba-tiba anggota Polsek Toili mendatangi kos-kosan tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Saksi Agus Susanto Alias Agus, Saksi Sulistiowati Alias Sulis dan Saksi Eko Wandoyo Alias Eko, anggota Polsek Toili melakukan penggeledahan di kos-kosan tersebut karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet merek clasic warna hitam dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong, yang mana kesemua barang bukti tersebut, terdakwa mengakui merupakan milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0334 / NNF / I / 2024 tanggal 25 Januari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti di dalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0684 gram yang diberi nomor barang bukti 0604/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,0372 gram dengan nomor barang bukti 0604/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa WILDAN SUHERMAN Alias WILDAN**.

- Bahwa **Terdakwa WILDAN SUHERMAN Alias WILDAN** telah menawarkan untuk *dijual, menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **WILDAN SUHERMAN Alias WILDAN** pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2024 Sekitar Jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan disebuah kos-kosan yang terletak di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 06.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya bertempat di Kelurahan Rusa Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai menuju kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai menggunakan sepeda motor miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di lokasi tersebut terdakwa langsung menemui Sdra. Hendra (DPO) dikosnya yang bertempat di kilo 5 Kelurahan Mambual Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai dan langsung menanyakan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdra. Hendra (DPO) untuk dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Sdra. Hendra (DPO) mengatakan narkoba jenis sabu-sabu masih ada dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di halte kilo 5 Kelurahan Mambual kecamatan Luwuk Selatan kabupaten Banggai, sehingga terdakwa langsung pergi dari kos-kosan Sdra. Hendra (DPO) dan menuju halte kilo 5 tersebut. Beberapa waktu kemudian Sdra. Hendra (DPO) menemui terdakwa di halte kilo 5 Kelurahan Mambual kecamatan Luwuk Selatan kabupaten Banggai dan memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam dompet milik terdakwa kemudian meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Saksi Agus Susanto Alias Agus untuk mengikuti acara perpisahan tahun dikosan kakaknya Saksi Agus Susanto Alias Agus yaitu di kos-kosan Saksi Sulistiowati Alias Sulis, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus Susanto Alias Agus menuju kos-kosan Saksi Sulistiowati Alias Sulis yang mana pada saat itu terdakwa masih membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang disimpan di dalam dompet milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama-sama Saksi Agus Susanto Alias Agus dan Saksi Sulistiowati Alias Sulis beserta teman lainnya yaitu Saksi Eko Wandoyo Alias Eko sedang melangsungkan acara perpisahan akhir tahun dikos-kosan Saksi Sulistiowati Alias Sulis yang bertempat di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, tiba-tiba anggota Polsek Toili mendatangi kos-kosan tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Saksi Agus Susanto Alias Agus, Saksi Sulistiowati Alias Sulis dan Saksi Eko Wandoyo Alias Eko, anggota Polsek Toili melakukan penggeledahan di kos-kosan tersebut karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu sehingga terdakwa langsung diamankan dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet merek clasic warna hitam dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong, yang mana kesemua barang bukti tersebut, terdakwa mengakui merupakan milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0334 / NNF / I / 2024 tanggal 25 Januari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0684 gram yang diberi nomor barang bukti 0604/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,0372 gram dengan nomor barang bukti 0604/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa WILDAN SUHERMAN Alias WILDAN.**
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu.
- Bahwa **Terdakwa WILDAN SUHERMAN Alias WILDAN** telah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsuddin Kamaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan ditemukannya 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, nanti setelah dilakukan penangkapan barulah Saksi mengetahui bahwa seorang lelaki tersebut bernama Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Toili Polres Banggai pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di dalam sebuah rumah / Kos yang terletak di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi selaku anggota Polsek Toili Polres Banggai yang di pimpin Kanit Reskrim Polsek Toili Polres Banggai melakukan Patroli menjelang malam tahun baru di wilayah Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai, pada saat itu Saksi bersama anggota lainnya pergi ke sebuah kos-kosan yang terletak di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai dan pada saat anggota sampai di lokasi kos-kosan tersebut, Saksi bersama anggota melihat sebuah pintu rumah / kos tidak tertutup rapat sehingga Saksi bersama anggota menuju ke kamar kos tersebut, sesampai di depan pintu kos Saksi dan anggota melihat ada salah seorang perempuan yang sedang duduk di ruangan dalam kos dan salah seorang anggota lainnya berbincang-bincang dengan perempuan tersebut kemudian Saksi bersama anggota masuk ke dalam kos dan di dalam kos ada 3 (tiga) orang lelaki yang sedang duduk di atas lantai serta ada beberapa botol minuman keras yang terletak di atas lantai tersebut, kemudian Saksi memanggil dan membawa ketiga orang lelaki tersebut ke keluar kos dan dilakukan pemeriksaan dan ada salah seorang lelaki yang hendak mau diperiksa masuk ke dalam kos namun ditahan oleh salah seorang anggota



kemudian diperiksa di pakaian lelaki tersebut sehingga tepat di kantong celana sebelah kiri ditemukan sebuah dompet merek *Classic* warna hitam dan setelah di dompet tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu serta 2 (dua) sachet plastik bening kosong. Setelah itu Saksi bersama anggota lainnya melakukan interogasi terhadap lelaki tersebut sehingga diketahui seorang lelaki tersebut bernama Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dan kedua orang lelaki lainnya bersama salah seorang perempuan pemilik kos langsung dibawa oleh anggota Kepolisian ke Mapolsek Toili Polres Banggai untuk diamankan dan diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) buah dompet merek *Classic* warna hitam, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat itu;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin-gas / 185 / XII / HUK.6.6 / 2023 / Sek-Tli / Polres Banggai, tanggal 1 Desember 2023 yang berlaku sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah dompet merek *Classic* warna hitam tersebut, Saksi kenal karena merupakan merupakan



barang-barang yang Saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Banggai lainnya temukan pada saat penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam sebuah dompet merek *Classic* warna hitam yang saat itu berada di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa bertempat di dalam sebuah rumah / kos terletak di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Agus Susanto Alias Agus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan ditemukannya 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa Saksi kenal namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan dengannya;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penggeledahan, yang Saksi lihat hanya waktu Terdakwa keluar dari kamar kost dan dibawa oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu malam tanggal 31 Desember 2023 kurang lebih sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam Kos-kosan milik perempuan Sulis yang terletak di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 31 Desember tahun 2023 sekitar kurang lebih pukul 18.30 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi hendak bergegas pergi ke kos-kosan milik kakak sepupu Saksi yaitu perempuan Sulis, dan tiba-tiba Terdakwa menelpon Saksi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "*dimana?*" dan Saksi mengatakan "*mau ke kos kakak saya ada acara bakar-bakar ikan acara perpisahan tahun*" dan saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk ikut pergi ke kos-kosan perempuan Sulis sehingga Saksi mengiyakan, beberapa saat kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi di rumah kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung pergi ke kos milik Sulis yang terletak di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai dan sesampai di kos-kosan tersebut, Saksi melihat perempuan Sulis dan beberapa orang yang Saksi kenal sedang sibuk mempersiapkan acara bakar-bakar ikan dan Saksi pun langsung memperkenalkan Terdakwa kepada perempuan Sulis, dan Saudara Eko Wandoyo Alias Eko, kemudian setelah itu kami secara bersama-sama atau patungan membeli minuman beralkohol jenis Bir, setelah itu Saksi bersama Saudara Eko Wandoyo Alias Eko dan Terdakwa duduk-duduk di lantai meminum minuman tersebut di dalam kos, kemudian pada sekitar pukul 21.00 WITA ada beberapa lelaki datang ke kos dan sempat bercerita dengan tuan kos yaitu perempuan Sulis, kemudian masuk ke dalam kos dan menyuruh Saksi bersama Saudara Eko Wandoyo Alias Eko dan Terdakwa keluar dari dalam kos kemudian beberapa orang lelaki tersebut mengatakan bahwa mereka adalah anggota Kepolisian Polsek Toili yang sedang melakukan Patroli dan datang beberapa anggota Kepolisian lainnya, kemudian Saksi dan Saudara Eko Wandoyo Alias Eko digeledah oleh salah seorang anggota Kepolisian dan tidak ditemukan apapun, setelah itu Terdakwa diperiksa dan digeledah oleh anggota Kepolisian dan ditemukan beberapa sachet plastik bening di dalam dompet Terdakwa yang saat itu diletakkan oleh Terdakwa di kantong celana, kemudian diperlihatkan oleh anggota Kepolisian 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang dikatakan anggota Kepolisian kepada Saksi bahwa barang tersebut merupakan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi bersama Saudara Eko Wandoyo Alias Eko diinterogasi, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Kemudian setelah itu Saksi bersama teman Saksi Saudara Eko Wandoyo Alias Eko, Sdri Leni, dan Sdri Sulis langsung dibawa oleh beberapa anggota Kepolisian beserta barang bukti tersebut ke Mapolsek Toili untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang dikatakan anggota Kepolisian kepada Saksi barang yang diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa dan memiliki barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu nanti pada saat Terdakwa diperiksa dan digeledah oleh anggota Kepolisian;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dari anggota Kepolisian barang yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang dikatakan anggota Kepolisian kepada Saksi barang yang diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu, dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang dikatakan anggota Kepolisian kepada Saksi barang yang diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam sebuah dompet milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa memperoleh berupa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan barang bukti oleh penyidik / penyidik pembantu berupa: 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah dompet merek *Classic* warna hitam tersebut Saksi kenal karena merupakan merupakan barang-barang yang ditemukan anggota Kepolisian pada saat penangkapan dan penggebrekan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Eko Wandoyo Alias Eko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan ditemukannya 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa ;
- Bahwa terhadap Terdakwa Saksi kenal namun belum lama Saksi kenal, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penggeledahan, yang Saksi lihat hanya waktu Terdakwa keluar dari kamar kost dan dibawa oleh polisi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu malam, tanggal 31 Desember 2023 kurang lebih sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam Kos-kosan milik perempuan Sulis yang terletak di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 31 Desember tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WITA saat itu Saksi bersama istri Saksi Sdri Leni dan beberapa teman Saksi sedang berada di dalam kos-kosan milik teman Saksi perempuan Sulis yang terletak di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai, saat itu Saksi bersama teman-teman Saksi lagi sibuk mempersiapkan acara makan bakar-bakar ikan guna menyambut perayaan perpisahan tahun, pada sekitar kurang lebih pukul 19.30 WITA datang teman Saksi Saudara Agus Susanto Alias Agus bersama seorang temannya yang diperkenalkan kepada Saksi bernama Wildan, kemudian kami secara bersama-sama atau patungan membeli minuman beralkohol jenis Bir setelah itu Saksi bersama Saksi Agus Susanto Alias Agus dan Terdakwa duduk-duduk di lantai meminum minuman tersebut di dalam kos, kemudian pada sekitar pukul 21.00 WITA ada beberapa lelaki datang ke kos dan sempat bercerita dengan tuan kos yaitu perempuan Sulis kemudian masuk ke dalam kos dan menyuruh Saksi Bersama Saksi AGUS dan Terdakwa keluar dari dalam kos kemudian beberapa orang lelaki tersebut mengatakan bahwa mereka adalah anggota Kepolisian Polsek Toili yang sedang melakukan Patroli dan datang beberapa anggota Kepolisian lainnya kemudian Saksi dan Saudara Agus Susanto Alias Agus digeledah oleh salah seorang anggota Kepolisian dan tidak ditemukan apapun, setelah itu Terdakwa diperiksa dan digeledah oleh anggota Kepolisian dan ditemukan beberapa sachet plastik bening di dalam dompet Terdakwa yang saat itu diletakan oleh Terdakwa di kantong celana Kemudian diperlihatkan oleh anggota Kepolisian 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang dikatakan anggota Kepolisian kepada Saksi bahwa barang tersebut merupakan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi bersama Saudara Agus Susanto Alias Agus diinterogasi namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Dan setelah itu Saksi bersama istri Saksi Sdri Leni, Sulis dan Saudara Agus Susanto Alias Agus, langsung dibawa oleh beberapa anggota

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian beserta barang bukti tersebut ke Mapolsek Toili untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang dikatakan anggota Kepolisian kepada Saksi barang yang diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari anggota Kepolisian barang yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang dikatakan anggota Kepolisian kepada Saksi barang yang diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu, dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang dikatakan anggota Kepolisian kepada Saksi barang yang diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam sebuah dompet milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa Memperoleh berupa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah dompet merek *Classic* warna hitam tersebut Saksi kenal karena merupakan merupakan barang-barang yang ditemukan anggota Kepolisian pada saat penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0334/NNF/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0684 (nol koma nol enam delapan empat) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,0372 (nol koma nol tiga tujuh dua) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/ 06.01.25/ RSUD/ I-2024, tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine, Terdakwa dinyatakan tidak terindikasi atau bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet merek classic warna hitam ;
- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0684 gram setelah diperiksa tersisa 0,0372 gram;
- 2 (dua) sachet plastik bening kosong.

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan ditemukannya 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu Milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Banggai atas keterkaitan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam rumah / Kos yang terletak di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Desember sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang bertempat di Kelurahan Rusa Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai menuju ke Kota Luwuk dengan tujuan pergi membeli alat perlengkapan motor sekaligus memperbaiki motor Terdakwa dan sampai di Kota Luwuk sekitar pukul 08.30 WITA. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke bengkel alat motor yang terletak di Kelurahan Maahas, setelah kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa menunggu pada sekitar pukul 10.30 WITA, sepeda motor Terdakwa telah selesai diperbaiki sehingga Terdakwa pun

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi dengan tujuan pulang ke Toili, namun pada saat di tengah jalan pada saat Terdakwa sudah sampai di kilometer 8 (delapan) tiba-tiba Terdakwa berniat membeli NarkLotika jenis sabu-sabu dan saat itu juga Terdakwa langsung memutar balik kendaraan sepeda motor Terdakwa menuju ke sebuah kos tempat lelaki Hendra yang Terdakwa ketahui bertempat di kompleks Kilometer 5 (lima), pada saat Terdakwa sampai di kos lelaki Hendra Terdakwa turun dari atas motor kemudian Terdakwa mengetuk pintu kos dan tidak lama kemudian lelaki Hendra membuka pintu tersebut dan mengatakan "**kenapa bos?**" dan Terdakwa mengatakan "**masih ada itu yang macam lalu?**" dan lelaki Hendra mengatakan "**apa itu, sabu?**", kemudian Terdakwa kembali mengatakan "**iya harga dua ratus saja kalo ada**", lalu lelaki Hendra menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan halte kilometer 5 (lima) dan saat itu juga Terdakwa langsung pergi menuju ke halte yang dimaksud tersebut, sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa menunggu datang lelaki Hendra dengan menggunakan sepeda motor kemudian memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa pun memberi uang kepada lelaki Hendra sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan di dalam dompet Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pun langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa di Kecamatan Toili. Kemudian pada sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa menelepon teman Terdakwa, Saudara Agus Susanto Alias Agus, dengan mengatakan "**dimana?**", kemudian Saudara Agus Susanto Alias Agus mengatakan "**mau ke kos kakak saya ada acara bakar-bakar ikan acara perpisahan tahun?**" dan Terdakwa mengatakan "**boleh saya ikut?**", kemudian Saudara Agus Susanto Alias Agus mengatakan "**iya boleh**" dan sekitar pukul 19.00 WITA, Saudara Agus Susanto Alias Agus datang di rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saudara Agus Susanto Alias Agus langsung pergi ke kos milik Sdri. Sulis yang terletak di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai, sesampai di kos tersebut Terdakwa langsung dipanggil masuk oleh Saudara Agus Susanto Alias Agus ke dalam kos dan sampai di dalam kos Terdakwa bertemu pemilik kos yaitu Sdri. Sulis, Saudara Eko Wandoyo Alias Eko dan seorang perempuan istri dari Saudara Eko Wandoyo Alias Eko



sedang bercerita-cerita. Kemudian pada sekitar kurang lebih pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama teman-teman Saudara Agus Susanto Alias Agus, Saudara Eko Wandoyo Alias Eko dan Sdri. Sulis membeli minuman Bir dengan secara patungan, kemudian setelah itu Terdakwa bersama teman-teman minum di dalam kos tersebut. kurang lebih sekitar 21.00 WITA saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kos milik Sdri. Sulis saat itu Terdakwa bersama Saudara Eko Wandoyo Alias Eko dan Saudara Agus Susanto Alias Agus sedang duduk meminum-minuman keras dan tiba-tiba datang beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak kenal menyuruh Terdakwa keluar dari dalam kos tersebut dan ternyata beberapa orang tersebut adalah anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama Saudara Eko Wandoyo Alias Eko, Saudara Agus Susanto Alias Agus diperiksa oleh anggota Kepolisian namun pada saat Terdakwa akan diperiksa Terdakwa bergegas pergi ke kamar mandi guna buang air kecil namun Terdakwa ditahan oleh salah seorang anggota Kepolisian dan saat itu juga Terdakwa langsung diperiksa serta digeledah kemudian pada saat digeledah di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan (1) satu buah dompet warna hitam milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong. Saat itu juga Terdakwa langsung diinterogasi bersama Saudara Eko Wandoyo Alias Eko dan Saudara Agus Susanto Alias Agus kemudian langsung dibawa oleh anggota Kepolisian beserta barang bukti ke Polsek Toili Polres Banggai;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari lelaki Hendra dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri namun belum sempat Terdakwa gunakan / konsumsi Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendiri bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa pada saat pukul 23.30 WITA menjelang perayaan perpisahan tahun namun Terdakwa belum sempat menggunakan Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saudara Agus Susanto Alias Agus, Saudara Eko Wandoyo Alias Eko, dan Sdri. Sulis tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu nanti setelah Terdakwa ditangkap barulah mereka mengetahui Terdakwa menyimpan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu dibeli dari lelaki Hendra tersebut sudah sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Kepolisian yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan anggota Kepolisian tepat di dalam dompet Terdakwa yang Terdakwa letakkan di kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat itu bertempat di dalam Kos yang terletak di Desa Marga kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan, namun yang terakhir kalinya Terdakwa juga sudah tidak ingat lagi harinya dan yang Terdakwa ketahui sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 3 (tiga) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 3 (tiga) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks kemudian dirakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat sabu, kemudian sabu ditaruh di dalam kaca pireks lalu dibakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap sabu yang dibakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kali dalam setiap pemakaian;

- Bahwa manfaat dari Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa bisa merasakan tubuh Terdakwa fit dan hilang rasa capek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Saksi Agus Susanto Alias Agus, dengan mengatakan "**dimana?**", kemudian Saksi Agus Susanto Alias Agus mengatakan "**mau ke kos kakak saya ada acara bakar-bakar ikan acara perpisahan tahun?**" dan Terdakwa mengatakan "**boleh saya ikut?**", kemudian Saksi Agus Susanto Alias Agus mengatakan "**iya boleh**" dan sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Agus Susanto Alias Agus datang di rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Agus Susanto Alias Agus langsung pergi ke kos milik Sdri. Sulis yang terletak di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai. Kemudian sesampainya di kos tersebut Terdakwa langsung dipanggil masuk oleh Saksi Agus Susanto Alias Agus ke dalam kos dan sampai di dalam kos tersebut, Terdakwa bertemu pemilik kos yaitu Sdri. Sulis, Saksi Eko Wandoyo Alias Eko dan seorang perempuan istri dari Saksi Eko Wandoyo Alias Eko sedang bercerita-cerita;
- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus Susanto Alias Agus, Saksi Eko Wandoyo Alias Eko dan Sdri. Sulis membeli minuman Bir dengan secara patungan, kemudian setelah itu mereka minum di dalam kos tersebut. Kemudian kurang lebih sekitar 21.00 WITA, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kos milik Sdri. Sulis, saat itu Terdakwa bersama Saksi Eko Wandoyo Alias Eko dan Saksi Agus Susanto Alias Agus sedang duduk meminum-minuman keras dan tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Polres Banggai datang dan kemudian menyuruh Terdakwa keluar dari dalam kos tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Eko Wandoyo Alias Eko, Saksi Agus Susanto Alias Agus diperiksa oleh anggota Kepolisian, namun pada saat Terdakwa akan diperiksa Terdakwa bergegas pergi ke



kamar mandi guna buang air kecil namun Terdakwa ditahan oleh salah seorang anggota Kepolisian dan saat itu juga Terdakwa langsung diperiksa serta digeledah kemudian pada saat digeledah di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan (1) satu buah dompet warna hitam milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong. Saat itu juga Terdakwa langsung diinterogasi bersama Saksi Eko Wandoyo Alias Eko dan Saksi Agus Susanto Alias Agus kemudian langsung dibawa oleh anggota Kepolisian beserta barang bukti ke Polsek Toili Polres Banggai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0334/NNF/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, didapatkan fakta bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0684 (nol koma nol enam delapan empat) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,0372 (nol koma nol tiga tujuh dua) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/ 06.01.25/ RSUD/ I-2024, tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine, Terdakwa dinyatakan tidak terindikasi atau bebas narkoba;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang ditemukan di dalam dompetnya yang ada di kantong celananya adalah benar kepunyaan Terdakwa, yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Hendra seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening, tadinya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih secara langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama **Wildan Suherman Alias Wildan** yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **memiliki** atau **menyimpan** atau **menguasai** atau **menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari beberapa alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah segala jenis zat yang di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan sebagai Narkotika Golongan I yang bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Saksi Agus Susanto Alias Agus, dengan mengatakan "**dimana?**", kemudian Saksi Agus Susanto Alias Agus mengatakan "**mau ke kos kakak saya ada acara bakar-bakar ikan acara perpisahan tahun?**" dan Terdakwa mengatakan "**boleh saya ikut?**", kemudian Saksi Agus Susanto Alias Agus mengatakan "**iya boleh**" dan sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Agus Susanto Alias Agus datang di rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Agus Susanto Alias Agus langsung pergi ke kos milik Sdri. Sulis yang terletak di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai. Kemudian sesampainya di kos tersebut Terdakwa langsung dipanggil masuk oleh Saksi Agus Susanto Alias Agus ke dalam kos dan sampai di dalam kos tersebut, Terdakwa bertemu pemilik kos yaitu Sdri. Sulis, Saksi Eko Wandoyo Alias Eko dan seorang perempuan istri dari Saksi Eko Wandoyo Alias Eko sedang bercerita-cerita;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar kurang lebih pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus Susanto Alias Agus, Saksi Eko Wandoyo Alias Eko dan Sdri. Sulis membeli minuman Bir dengan secara patungan, kemudian setelah itu mereka minum di dalam kos tersebut. Kemudian kurang lebih sekitar 21.00 WITA, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kos milik Sdri. Sulis, saat itu Terdakwa bersama Saksi Eko Wandoyo Alias Eko dan Saksi Agus Susanto Alias Agus sedang duduk meminum-minuman keras dan tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Polres Banggai datang dan kemudian menyuruh Terdakwa keluar dari dalam kos tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Eko Wandoyo Alias Eko, Saksi Agus Susanto Alias Agus diperiksa oleh anggota Kepolisian, namun pada saat Terdakwa akan diperiksa Terdakwa bergegas pergi ke kamar mandi guna buang air kecil namun Terdakwa ditahan oleh salah seorang anggota Kepolisian dan saat itu juga Terdakwa langsung diperiksa serta digeledah kemudian pada saat digeledah di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan (1) satu buah dompet warna hitam milik Terdakwa yang di

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) sachet plastik bening kosong. Saat itu juga Terdakwa langsung diinterogasi bersama Saksi Eko Wandoyo Alias Eko dan Saksi Agus Susanto Alias Agus kemudian langsung dibawa oleh anggota Kepolisian beserta barang bukti ke Polsek Toili Polres Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0334/NNF/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, didapatkan fakta bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0684 (nol koma nol enam delapan empat) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,0372 (nol koma nol tiga tujuh dua) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/ 06.01.25/ RSUD/ I-2024, tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine, Terdakwa dinyatakan tidak terindikasi atau bebas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang ditemukan di dalam dompetnya yang ada di kantong celananya adalah benar kepunyaan Terdakwa, yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Hendra seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening, tadinya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan adanya keadaan dimana Terdakwa telah tertangkap tangan menguasai 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **menguasai** 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0334/NNF/II/2024 tanggal 25 Januari 2024, didapatkan fakta bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0684 (nol koma nol enam delapan empat) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,0372 (nol koma nol tiga tujuh dua) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **menguasai Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan berbentuk kristal bening dan bukannya berbentuk tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** atau **melawan hukum** dalam unsur ini berarti bahwa pada waktu Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menguasai ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet merek classic warna hitam ;
- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0684 gram setelah diperiksa tersisa 0,0372 gram;
- 2 (dua) sachet plastik bening kosong.

adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karena ditakutkan bahwa barang-barang tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana dan ada dari barang-barang tersebut yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hal mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Narkotika Golongan I tersebut

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus dilihat dari asal-usul, peruntukan dan jumlah berat narkoba yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini jumlahnya sangat kecil, yakni dengan berat netto seberat 0,0684 (nol koma nol enam delapan empat) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,0372 (nol koma nol tiga tujuh dua) gram, yang mana menurut keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut tadinya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa mengkonsumsinya, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak adil atau tidak layak apabila dijatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, karena nuansa penguasaan narkoba golongan I oleh Terdakwa lebih mengarah pada penyalahgunaan narkoba dibandingkan sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah memutus perkara yang serupa, yakni antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808 K/ Pid. Sus/2012
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012

Yang mana putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa:

- a. Bahwa para pengguna narkoba sebelum menggunakan narkoba pasti terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain dari pada itu, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang ditegaskan kembali di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya merumuskan sebagai berikut:

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal tersebut tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika golongan I bukan tanaman, serta barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini adalah sangatlah kecil, sedangkan Pasal 127 Ayat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ppidanaannya menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan alasan pertimbangan keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diputus dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah RI dalam upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkotika dalam situasi darurat Narkotika saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang memudahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wildan Suherman Alias Wildan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet merek classic warna hitam ;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0684 gram setelah diperiksa tersisa 0,0372 gram;
 - 2 (dua) sachet plastik bening kosong.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh kami Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H.. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosinani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.,

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)